



Sinkronisasi norma hukum nasional dengan FIDIC 2017 (Yellow Book) dalam penyelesaian klaim konstruksi di Indonesia

As'ari TR¹, Taufiq², R. Prayit Koenmiriyanto³

^{1,2,3}Universitas Pekalongan

email: array.ahatr@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

17 Januari 2026

Disetujui :

23 Februari 2026

Dipublikasikan :

30 Maret 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesesuaian dan sinkronisasi antara FIDIC *Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book, 2017)* dengan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam penyelesaian klaim dan sengketa konstruksi. Fokus utama terletak pada Sub-Clause 20 dan 21 FIDIC 2017 yang mengatur mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 16 Tahun 2021, dan Permen PUPR No. 11 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif dan preskriptif, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional pada dasarnya telah mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa yang sepadan dengan *Dispute Adjudication Board (DAB)* dalam FIDIC 2017 melalui pembentukan Dewan Sengketa Konstruksi (DSK). Dengan demikian, persoalan utama tidak terletak pada disharmoni norma, melainkan pada efektivitas implementasi DSK dalam praktik proyek konstruksi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan Kontrak Nasional Adaptif FIDIC sebagai model kontrak hibrida guna memperkuat kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan efektivitas penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: FIDIC 2017, Hukum Konstruksi, Klaim, Dewan Sengketa Konstruksi, Harmonisasi Hukum

ABSTRACT

This study analyzes the compatibility and alignment between the FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book, 2017) and Indonesia's national legal system, particularly regarding the resolution of construction claims and disputes. The primary focus is on FIDIC 2017 Sub-Clauses 20 and 21, which govern claim mechanisms and dispute resolution, and these are compared with the provisions of Law No. 2 of 2017 on Construction Services, Government Regulation No. 16 of 2021, and Ministry of Public Works and Public Housing Regulation No. 11 of 2021. This study employs a normative legal approach using comparative and prescriptive methods, supported by primary and secondary legal materials analyzed deductively. The research findings indicate that the national legal system has essentially accommodated a dispute resolution mechanism equivalent to the Dispute Adjudication Board (DAB) in FIDIC 2017 through the establishment of the Construction Dispute Board (DSK). Thus, the primary issue does not lie in normative disharmony, but rather in the effectiveness of the DSK's implementation in national construction project practice. Therefore, this study recommends the development of an Adaptive FIDIC National Contract as a hybrid contract model to strengthen legal certainty, contractual justice, and the effectiveness of dispute resolution.

Keywords: FIDIC 2017, Construction Law, Claims, Construction Dispute Board, Harmonization of Laws



©2026 As'ari TR, Taufiq, R. Prayit Koenmiriyanto. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan proyek konstruksi di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dalam aspek teknis maupun dalam aspek hukum. Dalam konteks global, *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)* telah menjadi standar kontrak internasional yang banyak digunakan dalam proyek-proyek yang melibatkan lembaga keuangan multilateral seperti World

Bank, Asian Development Bank (ADB), maupun Islamic Development Bank (IsDB).¹ Penerapan kontrak FIDIC memungkinkan adanya kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak, serta memberikan landasan bagi penyelesaian klaim dan sengketa konstruksi yang lebih terstruktur dan efisien.

Namun demikian, penerapan *FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book, 2017)* dalam konteks hukum Indonesia tidak dapat dilakukan secara langsung karena adanya perbedaan sistem hukum yang mendasari kedua rezim tersebut. Sistem FIDIC dibangun berdasarkan prinsip *common law* yang menekankan pada preseden dan fleksibilitas dalam interpretasi kontrak, sedangkan sistem hukum Indonesia berakar pada *civil law* yang menitikberatkan pada kodifikasi dan asas kepastian hukum.²

Dalam hukum nasional, asas-asas yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi tercermin dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUK), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus berlandaskan pada prinsip keseimbangan, profesionalitas, dan akuntabilitas.³ Dengan demikian, sinkronisasi antara norma hukum nasional dan ketentuan FIDIC menjadi hal yang krusial untuk memastikan agar pelaksanaan kontrak internasional di Indonesia tetap berjalan dalam koridor hukum nasional tanpa mengabaikan standar internasional yang telah diakui secara luas.

Lebih lanjut, pemerintah melalui Permen PUPR No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Kontrak Konstruksi telah memperkenalkan Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) sebagai mekanisme baru penyelesaian sengketa yang bersifat preventif dan adaptif terhadap perkembangan praktik global, termasuk praktik yang dianut dalam FIDIC 2017.⁴ Pembentukan DSK tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia telah bergerak ke arah harmonisasi dengan norma-norma internasional dalam penyelesaian sengketa konstruksi, khususnya dalam hal *dispute avoidance* dan *adjudication*.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Kenny Kapuasiana & Sarwono Hardjomuljadi (2019)⁵, membahas ketidaksesuaian tanggung jawab dalam kontrak FIDIC. Selanjutnya, Eduardus Gerald Winata & Sarwono Hardjomuljadi (2021)⁶, membahas kontrak lokal yang memiliki klausul “klausul merah” harus dibandingkan dengan FIDIC *Red Book*. Sementara Randy Angga Erland Kesek & Sarwono Hardjomuljadi⁷, berfokus pada model FIDIC EPC/Turnkey dan alasan klaim yang berkaitan dengan proyek pembangkit listrik. Penelitian di atas sebagian besar membahas adopsi FIDIC dan perbedaan antara kontrak lokal dan internasional. Namun, penelitian ini kurang memeriksa bagaimana kelembagaan seperti Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) terintegrasi dengan mekanisme adjudikasi FIDIC kontemporer (misalnya, *Yellow Book 2017*). Selain itu, penelitian belum mempelajari secara menyeluruh dampak sistem hukum (*civil law*) di Indonesia terhadap mekanisme pencegahan perselisihan dan adjudikasi model FIDIC.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: sejauh mana sistem hukum nasional Indonesia telah selaras dengan FIDIC 2017 dalam hal penyelesaian

¹ S Hardjomuljadi, “Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with Reference to the Construction of Hydroelectric Power Project in Indonesia),” *International Journal of Applied Engineering Research* 9 (January 2014): 12421–46.

² Peter Smith, “Project Cost Management with 5D BIM,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 226 (2016): 193–200, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.179>.

³ Edison Hatoguan Manurung, “Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,” *Legal Studies Journal* 2, no. 2 (October 4, 2022): 29–49, <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i2.4302>.

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.” (2020).

⁵ Kenny Kapuasiana and Sarwono Hardjomuljadi, “Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada Fidic Design Build 2017,” *Konstruksia* 11, no. 1 (January 10, 2020): 11, <https://doi.org/10.24853/jk.11.1.11-32>.

⁶ Eduardus Gerald Winata and Sarwono Hardjomuljadi, “Analisis Klausula Kontrak Yang Terkait Dengan Klaim Pada Fidic Condition Of Contract 1999,” *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan* 5, no. 2 (October 30, 2021): 501, <https://doi.org/10.24912/jmstik.v5i2.12195>.

⁷ Randy Angga Erland Kesek and Sarwono Hardjomuljadi, “Analisis Red Clause Kontrak Konstruksi Apbd Dengan Fidic Red Book 1999,” *Konstruksia* 11, no. 2 (2020): 103, <https://doi.org/10.24853/jk.11.2.103-126>.

klaim dan sengketa konstruksi, serta bagaimana implikasi sinkronisasi ini terhadap efektivitas dan kepastian hukum bagi para pihak dalam proyek konstruksi nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan pemetaan tingkat keselarasan (*degree of alignment*) antara ketentuan FIDIC dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk Undang-Undang Jasa Konstruksi dan regulasi turunannya. Selain itu, penelitian ini memberikan evaluasi terhadap peran dan efektivitas Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) sebagai instrumen nasional dalam mengadopsi mekanisme *dispute avoidance* dan *adjudication* ala FIDIC, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa konstruksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada analisis norma dan peraturan hukum yang berlaku, bukan pada data empiris di lapangan.⁸

Pendekatan yuridis normatif ini diperkuat dengan metode komparatif dan preskriptif. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan kesesuaian antara ketentuan dalam *FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book, 2017)* dan sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam aspek penyelesaian klaim dan sengketa konstruksi.⁹ Sedangkan, metode preskriptif digunakan untuk memberikan solusi normatif dalam bentuk rekomendasi model kontrak nasional adaptif terhadap FIDIC yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi *FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (2nd Edition, 2017)*, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UUK, Permen PUPR No. 11 Tahun 2021, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum kontrak konstruksi.¹⁰ Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum (asas hukum) ke dalam kasus khusus (sinkronisasi norma FIDIC dan hukum nasional).¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesamaan Prinsip antara FIDIC 2017 dan Hukum Nasional

Secara konseptual, baik FIDIC maupun hukum nasional Indonesia sama-sama menjunjung tinggi asas-asas utama dalam hukum kontrak, yaitu asas kepastian hukum (*legal certainty*), itikad baik (*good faith*), dan keadilan kontraktual (*contractual justice*).¹² FIDIC 2017 menekankan pentingnya kepastian dalam proses klaim, di mana Sub-Clause 20.2.1 mewajibkan kontraktor menyampaikan pemberitahuan klaim tertulis dalam jangka waktu 28 hari sejak terjadinya peristiwa yang memicu klaim.¹³

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 47 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2017, yang mengharuskan agar setiap kontrak konstruksi memuat mekanisme penyelesaian perselisihan secara

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji*, 1st ed. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, 2010).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

¹⁰ Hardjomuljadi, "Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with Reference to the Construction of Hydroelectric Power Project in Indonesia)."

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020).

¹² Lulu Syakirah Alatas and Nur Sa'adah, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perikatan: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Kontraktual," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2026): 310–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/consensus.v4i3.1809>.

¹³ FIDIC, "Amendments to the FIDIC® Conditions of Contract for Plant and Design-Build 2nd Ed (2017 Yellow Book)," 2018.

tertulis.¹⁴ Keduanya mencerminkan semangat perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta efisiensi penyelesaian sengketa.

Selain itu, FIDIC memberikan kewenangan kepada *engineer* untuk melakukan *determination* atas klaim sebelum diteruskan ke *Dispute Adjudication Board (DAB)*. Konsep ini sejalan dengan praktik nasional, di mana para pihak diwajibkan melakukan pemeriksaan bersama atau *joint verification* terhadap fakta-fakta kontrak sebelum membawa perselisihan ke DSK atau arbitrase.¹⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem hukum nasional Indonesia telah mengadopsi substansi prinsip penyelesaian klaim FIDIC dalam kerangka hukum yang diatur UUK dan Permen PUPR.

Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) sebagai Adaptasi Nasional terhadap *Dispute Board*

Salah satu perkembangan penting dalam sistem hukum konstruksi nasional adalah pengakuan terhadap Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 91 Permen PUPR No. 11 Tahun 2021.¹⁶ DSK merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh para pihak sejak tahap awal pelaksanaan kontrak, dengan tugas memberikan rekomendasi atau keputusan sementara terhadap perselisihan yang muncul selama masa pekerjaan berlangsung.

Secara substantif, fungsi DSK identik dengan *Dispute Adjudication Board (DAB)* dalam *FIDIC Yellow Book 2017*, di mana kedua lembaga sama-sama bersifat preventif, bukan represif.¹⁷ Tujuannya adalah mencegah eskalasi sengketa agar tidak sampai menghambat pelaksanaan proyek. DSK dapat bersifat *ad-hoc* (dibentuk hanya ketika terjadi sengketa) atau *permanent* (dibentuk sejak awal kontrak).¹⁸ Pengakuan terhadap DSK dalam hukum nasional menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi semata-mata mengadopsi sistem litigasi atau arbitrase, melainkan telah membangun mekanisme penyelesaian sengketa berlapis (*multi-tier dispute resolution*), yang terdiri dari musyawarah, adjudikasi (DSK), dan arbitrase.

Dengan demikian, Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) telah didirikan untuk memasukkan *Dispute Adjudication Board (DAB)* dari FIDIC 2017 ke dalam hukum Indonesia, sehingga keduanya memiliki kesetaraan fungsi dalam menjaga kontinuitas proyek konstruksi. Sejalan dengan prinsip pencegahan sengketa yang menjadi dasar dari edisi terbaru FIDIC, DSK dirancang sebagai mekanisme adjudikasi yang bersifat preventif dan responsif. DSK dapat memastikan bahwa sengketa tidak menghambat proses pekerjaan dan tetap berada di dalam koridor teknis kontrak melalui keberadaan *panel adjudicator* yang berdiri secara independen dan berwenang memberikan keputusan sementara yang mengikat. Selaras ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi praktik internasional yang lebih canggih tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum nasional seperti kepastian hukum dan profesionalitas penyelenggaraan jasa konstruksi. Dengan penyelarasan ini, DSK berfungsi sebagai jembatan antara standar global dan peraturan domestik untuk menjamin keberlanjutan proyek.¹⁹

Perbandingan Normatif antara FIDIC 2017 dan UU Jasa Konstruksi 2017

Perbandingan antara ketentuan FIDIC 2017 dan sistem hukum nasional Indonesia dapat digambarkan dalam tabel berikut.

¹⁴ Wahyu Iswandy Iswandy and Rosalinda Elsin Latumahina, "Menerobos Batas Pelindungan Hukum Bagi Sub Penyedia Jasa Dalam Perjanjian Kontrak Konstruksi Dalam Kerangka Hukum Positif," *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 6 (2025): 180–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v5i6.1732>.

¹⁵ Hardjomuljadi Sarwono, *Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi (Editor: Hardjomuljadi, Sarwono)*, 2007.

¹⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

¹⁷ Ramy Ashraf, *FIDIC Yellow 2017*, 2017.

¹⁸ Putu Milla Permatasari and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Diuar Pengadilan Di Indonesia," *RIO LAW JURNAL* 6, no. 1 (December 30, 2024): 403–14, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1575>.

¹⁹ Hardjomuljadi, "Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with Reference to the Construction of Hydroelectric Power Project in Indonesia)."

Tabel 1. Perbandingan Normatif antara FIDIC 2017 dan UU Jasa Konstruksi 2017

Aspek	FIDIC 2017 (<i>Yellow Book</i>)	Hukum Nasional Indonesia
Mekanisme Klaim	Sub-Clause 20.1–20.2: pemberitahuan klaim dalam 28 hari setelah kejadian	Pasal 47 ayat (1) huruf f UUKJ: wajib mencantumkan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam kontrak
Penyelesaian Sengketa	<i>Multi-tier: Engineer</i> → DAB → Arbitrase	<i>Multi-tier: Musyawarah</i> → DSK → Arbitrase/Litigasi
Kewenangan Adjudicator	DAB memberikan <i>binding decision</i> sementara	DSK memberikan rekomendasi mengikat sementara
Prinsip Hukum	<i>Common law</i> , berbasis preseden	<i>Civil law</i> , berbasis kodifikasi
Tujuan	Efisiensi proyek dan kesinambungan pelaksanaan kontrak	Kepastian hukum, akuntabilitas publik, dan keadilan kontraktual

Tabel ini memperlihatkan bahwa perbedaan antara FIDIC dan hukum nasional bersifat teknis, bukan prinsipil. Asas efisiensi dan keadilan dalam FIDIC telah diakomodasi oleh hukum nasional melalui lembaga DSK. Oleh karena itu, sinkronisasi norma hukum antara keduanya dapat dinilai telah tercapai pada tataran substansi hukum.

Tantangan Implementasi

Walaupun sinkronisasi norma antara FIDIC 2017 dan hukum nasional telah tercapai secara konseptual, persoalan muncul pada tingkat implementasi dan kelembagaan. Dalam praktiknya, tidak semua instansi pengguna jasa, terutama pada proyek pemerintah, menerapkan pembentukan Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) sebagaimana diamanatkan oleh Permen PUPR No. 11 Tahun 2021.²⁰ Sebagian besar proyek konstruksi pemerintah masih mengandalkan mekanisme mediasi internal atau langsung menuju arbitrase tanpa melewati proses adjudikasi sebagaimana prinsip *multi-tier dispute resolution*.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum dan teknis untuk menjadi anggota DSK menjadi hambatan utama dalam efektivitas pelaksanaannya.²¹ Faktor lain adalah belum adanya pedoman operasional yang rinci dari Kementerian PUPR mengenai standar keanggotaan, kode etik, serta mekanisme pelaporan hasil keputusan DSK, yang mengakibatkan pelaksanaan adjudikasi belum seragam antar proyek.²²

Dalam konteks teoritis, kelemahan implementasi ini dapat dikaitkan dengan asas-asas dasar hukum perjanjian. Bismar Nasution menyebutkan bahwa pelaksanaan kontrak yang ideal harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak.²³ Apabila mekanisme DSK tidak diterapkan secara efektif, maka prinsip keseimbangan itu berpotensi terganggu. Dengan demikian, tantangan utama bukan lagi pada ketidaksinkronan norma, melainkan pada lemahnya konsistensi penerapan lembaga adjudikasi konstruksi di lapangan.²⁴

Model Kontrak Nasional Adaptif FIDIC

Penelitian ini menawarkan konsep Kontrak Nasional Adaptif FIDIC (KNAF), model kontrak nasional yang menggabungkan struktur FIDIC dengan asas hukum nasional Indonesia. Ini adalah bagian dari pembaruan hukum. Gagasan ini berasal dari kebutuhan akan kontrak standar yang mampu menangani perkembangan proyek konstruksi modern, terutama yang melibatkan pendanaan internasional dan kerja sama multinasional. Dengan menggunakan pendekatan yang dapat disesuaikan, KNAF memastikan bahwa seluruh ketentuan kontrak sesuai dengan UU Jasa Konstruksi dan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia. Diharapkan model ini akan membantu pemerintah dan perusahaan

²⁰ Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” (2021).

²¹ Hadi Ismanto and Sarwono Hardjomuljadi, “Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan Fidic Condition Of Contract 2017,” *Konstruksia* 10, no. 1 (2018): 73–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jk.10.1.73-86>.

²² Bismar Nasution, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

²³ Nasution.

²⁴ FIDIC, “Amendments to the FIDIC® Conditions of Contract for Plant and Design-Build 2nd Ed (2017 Yellow Book).”

menerapkan standar kontrak internasional dengan mempertimbangkan regulasi nasional. Selain itu, KNAF berfungsi sebagai alat harmonisasi hukum yang dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi kemungkinan sengketa, dan meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia.

Ciri utama dari KNAF adalah struktur klausula kontrak mengikuti sistematika FIDIC, namun dengan terminologi hukum yang disesuaikan dengan UUK dan peraturan turunannya. Penerapan wajib DSK pada proyek bernilai besar untuk memastikan mekanisme adjudikasi berjalan sejak awal kontrak. Hubungan hukum yang jelas antara hasil keputusan DSK dan arbitrase nasional (BANI atau LAPS-K). Partisipasi aktif ahli hukum konstruksi dan insinyur profesional dalam DSK agar keputusan bersifat adil secara hukum dan teknis. Serta pelatihan kontrak internasional berbasis FIDIC bagi aparat pemerintah dan penyedia jasa.

Konsep KNAF tidak bermaksud menggantikan sistem hukum nasional, tetapi menyesuainya dengan praktik global yang terbukti efisien. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²⁵ KNAF adalah hasil dari upaya untuk mencapai keseimbangan di bidang hukum konstruksi. Dengan kehadiran ini, standar kontrak di negara ini dapat disesuaikan dengan praktik internasional seperti FIDIC, dan kontrak dapat ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Model ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kepastian hukum dan fleksibilitas kontraktual yang diperlukan untuk proyek infrastruktur kontemporer. Selain itu, KNAF membantu harmonisasi pelaksanaan kontrak sehingga lebih cepat, jelas, dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, KNAF memperkuat posisi Indonesia dalam adopsi praktik internasional sambil mempertimbangkan karakteristik regulasi nasional.

KESIMPULAN

Sinkronisasi antara *FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book, 2017)* dan sistem hukum nasional Indonesia telah tercapai secara substansial. Pengakuan terhadap Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) melalui Permen PUPR No. 11 Tahun 2021 membuktikan bahwa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip adjudikasi preventif sebagaimana diatur dalam *Dispute Adjudication Board (DAB)* pada FIDIC. Namun, terdapat kelemahan dalam aspek implementasi, terutama terkait pemahaman pelaku jasa konstruksi terhadap mekanisme adjudikasi dan keterbatasan sumber daya anggota DSK. Diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat kelembagaan DSK dan menyusun pedoman teknis pelaksanaannya agar memiliki daya guna yang sama dengan *Dispute Adjudication Board* pada level internasional.

Penelitian ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa konstruksi memerlukan penguatan undang-undang, institusi, dan kemampuan sumber daya manusia. Disarankan agar Kementerian PUPR mengeluarkan Peraturan Menteri turunan yang lebih rinci tentang cara beroperasi Dewan Sengketa Konstruksi (DSK). Peraturan ini harus mengatur kode etik, standar kompetensi, dan prosedur pelaporan. Selain itu, agar mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi tetap konsisten, lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) harus bekerja sama secara kelembagaan dengan DSK. Perguruan tinggi dan asosiasi profesi diharapkan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan terkait hukum kontrak internasional berbasis FIDIC. Ini akan membantu profesional konstruksi Indonesia memahami prinsip adjudikasi global. Untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur nasional, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk membangun model kontrak nasional adaptif (KNAF) sebagai bagian dari Standar Nasional Kontrak Konstruksi Indonesia (SNKKI). Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, sistem hukum konstruksi Indonesia akan semakin adaptif terhadap perkembangan global, serta mampu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam setiap penyelenggaraan proyek konstruksi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Lulu Syakirah, and Nur Sa'adah. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perikatan: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Kontraktual." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2026): 310–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/consensus.v4i3.1809>.

²⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Harvard University Press, 1950).

- Ashraf, Ramy. *FIDIC Yellow 2017*, 2017.
- Erland Kesek, Randy Angga, and Sarwono Hardjomuljadi. "Analisis Red Clause Kontrak Konstruksi Apbd Dengan Fidic Red Book 1999." *Konstruksia* 11, no. 2 (2020): 103. <https://doi.org/10.24853/jk.11.2.103-126>.
- FIDIC. "Amendments to the FIDIC® Conditions of Contract for Plant and Design-Build 2nd Ed (2017 Yellow Book)," 2018.
- Hardjomuljadi, S. "Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with Reference to the Construction of Hydroelectric Power Project in Indonesia)." *International Journal of Applied Engineering Research* 9 (January 2014): 12421–46.
- Ismanto, Hadi, and Sarwono Hardjomuljadi. "Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan Fidic Condition Of Contract 2017." *Konstruksia* 10, no. 1 (2018): 73–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jk.10.1.73-86>.
- Iswandu, Wahyu Iswandu, and Rosalinda Elsin Latumahina. "Menerobos Batas Pelindungan Hukum Bagi Sub Penyedia Jasa Dalam Perjanjian Kontrak Konstruksi Dalam Kerangka Hukum Positif." *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 6 (2025): 180–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v5i6.1732>.
- Kapuasiana, Kenny, and Sarwono Hardjomuljadi. "Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada Fidic Design Build 2017." *Konstruksia* 11, no. 1 (January 10, 2020): 11. <https://doi.org/10.24853/jk.11.1.11-32>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. (2020).
- Manurung, Edison Hatoguan. "Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi." *Legal Studies Journal* 2, no. 2 (October 4, 2022): 29–49. <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i2.4302>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Nasution, Bismar. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2021).
- Permatasari, Putu Milla, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Diuar Pengadilan Di Indonesia." *RIO LAW JURNAL* 6, no. 1 (December 30, 2024): 403–14. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1575>.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Harvard University Press, 1950.
- Sarwono, Hardjomuljadi. *Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi (Editor: Hardjomuljadi, Sarwono)*, 2007.
- Smith, Peter. "Project Cost Management with 5D BIM." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 226 (2016): 193–200. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.179>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji*. 1st ed. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, 2010.
- Winata, Eduardus Gerald, and Sarwono Hardjomuljadi. "Analisis Klausula Kontrak Yang Terkait Dengan Klaim Pada Fidic Condition Of Contract 1999." *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan* 5, no. 2 (October 30, 2021): 501. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i2.12195>.